

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 359 KUHP  
TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN SESEORANG<sup>1</sup>**

**Oleh: Qalby R. Suryanto<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Alsam Polontalo, SH, MH**

**Frangkiano B. Randang, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 359 KUHP sehingga orang yang karena kealpaannya menyebabkan kematian seseorang dapat dipidana dan bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana kelalaian yang telah menyebabkan kematian seseorang itu diberhentikan dan tidak dilanjutkan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan Pasal 359 KUHP terhadap tindak pidana kelalaian / kealpaan yang telah menyebabkan kematian tersebut belum lah sesuai sebagaimana yang telah diatur. Seperti pada kasus kealpaan diatas dengan nama tersangka Rijali Weken yang tidak dilanjutkan dan malah berhenti pada saat tahap penyidikan dikarenakan orang tua korban telah ikhlas atas kejadian yang terjadi. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Delik Biasa dan Pasal 109 ayat (2) KUHP mengenai wewenang melakukan penghentian penyidikan. Jadi walaupun keluarga atau pihak korban telah mencabut laporan atau pun telah mengiklaskan dan memaafkan pelaku atas kejadian tersebut, maka dari pihak penyidik wajib dalam memproses perkara tersebut dan perkara tersebut tetaplah harus dilanjutkan apapun yang terjadi. Terkecuali dengan delik aduan yang mana delik itu hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana, sehingga masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan. 2. Masih terdapatnya kepentingan-kepentingan dari pada pihak Kepolisian. Pihak kepolisian disini tidak melakukan penerapan hukum sebagaimana mestinya. Karena salah satu keluarga korban dan salah satu pihak dari penyidik memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Ini jelas telah bertentangan dengan salah satu kepentingan hukum yang wajib di lindungi

yaitu kepentingan pribadi yang menyangkut hak hidup / nyawa. Dengan tidak dilanjutkannya perkara ini sama saja penyidik tidak melakukan penerapan hukum sebagaimana mestinya karena telah menyampingkan hak hidup daripada korban, yang mana pelaku tersebut seharusnya wajib di proses sesuai ketentuan sebagaimana telah diatur. Penyidik sebagai penegak hukum seharusnya menjalankan hukum berdasarkan aturan yang telah di tetapkan, dan tidak seharusnya menyimpang untuk memberhentikan perkara ini.

Kata kunci: Penerapan Pasal 359 KUHP, Tindak Pidana Kealpaan, Kematian Seseorang.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tindak pidana yang mengakibatkan orang lain mati karena kelalaian ini, dapat dilihat jelas dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara ini, tersangka adalah Rijali Weken, seorang wiraswasta yang setiap harinya berjualan ikan dipasar. Tersangka telah melakukan kelalaian/kealpaan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ketika dilakukan penyelidikan orang tim penyidik, akhirnya terbukti bahwa tersangka karena teledornya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Namun, ketika akan di proses lebih lanjut perkara tersebut malah diberhentikan oleh tim penyidik dan tidak dilanjutkan dengan dalih keluarga korban telah menerima dan mengiklaskan kepergian korban. Jadi perkara tersebut pun langsung diberhentikan dan selesai sehingga tidak dilanjutkan lagi. Jelas hal ini pun bertentangan dengan salah satu kepentingan hukum yang wajib dilindungi, yaitu kepentingan individu tentang kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tidak setuju dengan keputusan tim penyidik dan tertarik untuk melakukan kajian, penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai "Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang"

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Pasal 359 KUHP sehingga orang yang karena kealpaannya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101191

menyebabkan kematian seseorang dapat dipidana ?

2. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana kelalaian yang telah menyebabkan kematian seseorang itu diberhentikan dan tidak dilanjutkan ?

### C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan normatif, dengan menggunakan sumber data primer. Penelitian hukum empiris dan normatif ini memeberikan arti penting pada analisis yang bersifat empiris-kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukumnya (*law enforcement*) apakah berjalan sebagaimana mestinya. Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Pasal 359 KUHP Tentang Karena Salahnya Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Unsur- unsur pada Pasal 359 KUHP disesuaikan dengan fakta-fakta dalam kasus tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Karena kesalahannya (kealpaannya)
- c. Menyebabkan orang lain mati

#### Unsur "Barang Siapa"

Unsur barang siapa disini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya<sup>3</sup>.

Dan yang dimaksud dengan "barang siapa", adalah menunjuk pada pelaku tindak pidana (orang perorangan) yang saat ini sedang disangkakan<sup>4</sup>.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap disaat pemeriksaan bahwa Rijali (tersangka) sebagai orang yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana dan tersangka mengakui perbuatan itu sebagaimana ketentuan Pasal 359 KUHP, dan tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tergolong mampu

secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi.

#### Unsur "Karena kesalahannya (kealpaannya)"

Yang dimaksud dengan "karena kesalahannya atau lalainya" bisa diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai, lupa, teledor, ataupun amat kurang perhatian<sup>5</sup>.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Pada saat malam itu Tanggal 28 Januari 2017. Tersangka sendiri yang telah merencanakan menyetrum ikan dengan menggunakan kabel telepon yang dicolok langsung dari listrik rumah, padahal sebenarnya tersangka tahu dan sadar bahwa tegangan listrik rumah itu sangatlah berbahaya apalagi ketika menyentuh air langsung. Kemudian besoknya penyetruman pun dilakukan. Ketika saat di TKP, sesaat Fadly sedang mencolok kabel tersebut dirumah dekat sungai, tersangka yang saat itu sedang memegang bambu panjang dan mengangkat kabel menyuruh korban untuk turun ke sungai sambil membawa kabel itu dan diangkatnya kabel itu agar tidak menyentuh air. Namun yang terjadi justru ada bagian kabel yang terkelupas dan tidak sengaja menyentuh air sehingga akhirnya aliran listrik yang kuat pun langsung mejalar ke tubuh korban dan korban pun langsung tidak sadarkan diri.

Jadi. disini tersangka telah melakukan kelalaian, kurang berhati-hati, teledor dan amat kurang perhatian, seharusnya tersangka dapat memperkirakan dan memperhitungkan apa yang akan terjadi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### Unsur "Menyebabkan orang lain mati"

Berdasarkan dari keterangan-keterangan yang telah dikumpulkan dan diteliti. Sebenarnya tersangka telah menghendaki mengenai terjadinya perbuatan itu. Namun tersangka tidak menghendaki hasil atau apa yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukan itu sehingga pada akhirnya mengakibatkan kematian pada korban.

Disini ditemukan fakta hukum bahwa Al-Anzhar (korban) yang dibawa oleh tersangka

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm. 68-69

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 70

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125

dan lainnya bersama-sama ke Rumah Sakit dengan kondisi dalam keadaan basah seluruh tubuhnya, kulitnya membiru, sudah tidak ada denyut nadi lagi. Anggota gerak atas tidak ada kelainan, anggota gerak bawah tidak ada kelainan. Dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat tersetrum. Jadi dengan inipun unsur menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi.

Pada akhirnya semua unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 359 KUHP Yang Menyebabkan Kematian Seseorang telah sepenuhnya terpenuhi, sehingga pelaku perbuatan atau tersangka yang melakukan perbuatan itu sudah sewajarnya dijerat dengan benar menggunakan pasal 359 KUHP karena telah menyebabkan orang lain meninggal dengan ancaman penjara 5 tahun dan ancaman kurungan 1 tahun.

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya di dunia nyata.

Karena perbuatan yang oleh aturan di dalam hukum pidana ini dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan dengan perbuatan pidana<sup>6</sup>.

Pada kasus ini pertama-tama kita harus memahami dan mengerti letak perbedaan antara sengaja dan lalai itu sendiri karena pada kasus ini terdapat kerumitan untuk menganalisa unsur kesalahan tersangka dan bukan hanya itu, pada kasus ini tersangka mengemban tanggung jawab yang besar karena sebelumnya tersangka adalah seorang pemimpin dan orang paling senior dari rombongan dengan tujuan beribadah meski akhirnya tidak disangka akan terjadi kejadian seperti itu.

Kebanyakan tindak pidana itu mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*, bukan unsur *Culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja<sup>7</sup>. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan

yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Sedangkan untuk kealpaan / kelalaian itu sendiri merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri, dimana sering disebut terdapat kelalaian ringan<sup>8</sup>. Sengaja itu berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*.

Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat<sup>9</sup>.

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu<sup>10</sup>.

Jika unsur kehendak dan menghendaki atau mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materil karena memang maksud dan kehendak seseorang seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materil<sup>11</sup>.

Jadinya maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1983, hlm. 5-6

<sup>7</sup> Aruan Sakijo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 68

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 43

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 184

<sup>11</sup> *Ibid.*

Dalam fakta-fakta hukum pada pemeriksaan dan hasil penelitian lapangan oleh penulis si tersangka pada dasarnya menurut penulis memang tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Karena itu penulis lebih kepada kelalaian / kealpaan pada tersangka yaitu tersangka tidak menghiraukan kondisi apa yang akan terjadi disaat merancang alat untuk melakukan penyetruman ikan di sungai, sehingga benar adanya bahwa besok harinya malah ada korban dan meninggal dunia.

Sehingga disimpulkan bahwa korban meninggal dunia dikarenakan tersetrum, yang harusnya tersangka sebagai seorang pemimpin tertua sekaligus pemimpin rombongan sudah sepatutnya harus selalu mengawasi korban dikarenakan korban adalah anggota jamaah yang paling muda / junior dalam rombongan itu.

Sesuai yang dikemukakan oleh D.Sciahmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorus, skema kelalaian atau *culpa* yaitu :

1) *Culpa lata* yang disadari (alpa)

*CONSCIUS* : Kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono, (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana orang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.

2) *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai)

*UNCONCIUS* : Kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berfikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian<sup>12</sup>.

Dari definisi diatas kelalaian yang disadari inilah yang sebenarnya dilakukan oleh tersangka Rijali dimana ia bersikap acuh seakan-akan tidak akan terjadi apa-apa jika dia menggunakan kabel telepon yang listriknya langsung diambil dari rumah demi mendapatkan ikan yang banyak. Dengan kata lain tersangka tidak dapat menyangka sama sekali bahwa dengan perbuatannya tersebut sehingga menimbulkan korban jiwa.

## B. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Kelalaian / Kealpaan Yang Telah Menyebabkan Kematian Seseorang Tidak Dilanjutkan

Di dalam Undang-undang untuk menyatakan "kealpaan" digunakan berbagai istilah "*schuld*" atau "*culpa*" yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan sebagai kesalahan. Dalam arti sempit adalah sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Bambang Poernomo mengatakan bahwa culpa mempunyai dua elemen yaitu :

- Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- Tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Dalam suatu perkara pidana, di dalam pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik dalam sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu diantaranya adalah delik biasa dan delik aduan<sup>13</sup>.

Dalam delik biasa, perkara tersebut dapat di proses tanpa adanya persetujuan dari yang korban yang dirugikan. Jadi, walaupun pihak dari korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, pihak penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut<sup>14</sup>. Contoh delik biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya delik Pembunuhan (Pasal 338), Pencurian (Pasal 362), Penggelapan (Pasal 372), Pemerkosaan (285), dan begitu juga dengan (Pasal 359 KUHP) tentang Kealpaan yang telah menyebabkan kematian seseorang yang sesuai penjelasan diatas, walaupun keluarga telah mencabut laporan atau pun telah mengiklaskan dan memaafkan atas kejadian tersebut, maka dari pihak penyidik tetap harus memproses perkara tersebut dan perkara tersebut tetaplah harus dilanjutkan.

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 84

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 44

<sup>14</sup> Ilman Hadi, *Apakah Kasus Pidana Bisa Diselesaikan Lewat Cara Kekeluargaan*, <http://m.hukumonline.com/>

ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana<sup>15</sup>.

Contoh delik aduan misalnya yaitu Perzinahan (Pasal 284 KUHP), Pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), dan Penggelapan / Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Menurut Pasal 75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan itu, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan itu diajukan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana kelalaian / kelapaan juga termasuk dalam delik biasa, sehingga proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka dan mengklaskannya.

Karena pada dasarnya dalam tindak pidana yang termasuk delik biasa walaupun korban tindak pidana tersebut telah memaafkan pelaku, proses hukum akan tetap dijalankan<sup>16</sup>. Adapun tindak pidana yang masih dimungkinkan diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan adalah tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pencurian / penggelapan dalam keluarga, dan beberapa delik aduan lainnya.

Maka begitu pula sama halnya dengan kasus pada Pasal 359 KUHP yang penulis angkat harus pula juga dilanjutkan karena kasus itu masuk dalam delik biasa dan telah menyebabkan kematian pada seseorang. Namun pada kenyataannya di atas kasus kelalaian yang telah menyebabkan kematian itu tidaklah dilanjutkan.

Mengenai pengaturan penghentian Penyidikan dapatlah kita lihat di dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu jika ternyata dari hasil Penyidikan, penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan. Maka Pasal 109 ayat (2) KUHP memberi wewenang kepada Penyidik untuk menghentikan Penyidikan yang sedang berjalan.

Dikaitkan dengan kasus ini, alasan untuk menghentikan penyidikan sesuai pada Pasal 109 ayat (2) untuk menghentikan penyidikan, tidaklah relevan karena di dalam kasus ini dirasa alat bukti keterangan saksi, keterangan tersangka, dan petunjuk sudah cukup untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun penyidik malah menghentikan dan menutup kasus tersebut dengan dalih kekurangan alat bukti.

Dengan kita melihat contoh kasus diatas, Rijali (tersangka) pada saat Tanggal 28 Januari 2017 malam itu telah berfikir dan merencanakan untuk melakukan penyetruman ikan dengan menggunakan kekuatan listrik rumah secara langsung, karena merasa memakai tenaga aki saja sudah lumayan banyak hasil yang di dapatkan apalagi menggunakan tenaga listrik rumah secara langsung pastinya akan lebih banyak lagi hasil yang didapatkan.

Sehingga pada besok harinya Tanggal 29 Januari 2017 pagi, Rijali (tersangka) mengajak dan memutuskan bahwa Al (korban) dan Fadly untuk pergi ke sungai bersamanya untuk menyetrum ikan, yang mana peralatan untuk menyetrum hari itu telah dipersiapkan sejak malam hari. Maka ketika disungai saat Fadly mencolok kabel tersebut, Rijali (tersangka) yang saat itu sedang memegang bambu panjang untuk mengatur posisi kabel agar tinggi sambil menyuruh Al (korban) untuk segera turun ke suangi sambil mengangkat kabel agar tidak menyentuh air. Dan naas saat Al (korban) masuk ke air sambil mengangkat kabel dia berteriak "aduh saya kesetrum", Fadly pun mencoba menolongnya namun ketika mencoba masuk di air, listrik itu masih mengalir air dan Fadly pun lngsung meloncat ke darat dan langsung lari kerumah yang jaraknya sejauh 20-30 meter untuk mencabut colokan kabel itu.

Rijali (tersangka) saat itu yang posisinya di darat langsung panik seketika sambil memegang bambu. Setelah Fadly mencopot colokan tersebut dari rumah dan listrik sudah tidak mengalir air lagi, Rijali (tersangka) langsung turun ke sungai dan menarik Al (korban) ke darat. Dan ketika Fadly kembali dari rumah untuk mencabut colokan kabel, dia pun sangat panik ketika kembali dan melihat kondisi korban begitu juga dengan Rijali (tersangka). Saat mereka dalam kondisi panik, Fadly yang melihat bahwa kabel tersebut ada bagian yang

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

terkelupas yang mana ketika korban mengangkat kabel dan masuk ke sungai, korban tidak melihat bahwasanya kabel yang terendam di air itu adalah bagian yang terkelupas, makanya korban dapat merasakan tegangan listrik yang begitu kuat dan akhirnya langsung meninggal saat itu.

Disini Rijali (tersangka) jelas telah melakukan kelalaian / kealpaan yang mengakibatkan Al (korban) meninggal dunia saat itu. Tersangka disini memang sebelumnya tidak pernah menghendaki dan mengira akan ada korban saat itu, namun tersangka disini telah menghendaki adanya perbuatan untuk menyetrum ikan menggunakan kabel dengan tenaga listrik rumah yang itu tentunya sangatlah berbahaya dan ternyata ada kabel yang terkelupas yang tidak diperhatikan oleh tersangka. Jadi disini tersangka telah lalai, teledor ataupun kurang berhati-hati dalam memeriksa kabel itu sehingga timbulnya korban jiwa.

Maka dari itupun tersangka dijerat dengan Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian dengan hukuman 5 tahun Penjara. Namun kasus itu langsung diberhentikan dan tidak dilanjutkan lagi atas permintaan dari pihak keluarga korban.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Pasal 359 KUHP terhadap tindak pidana kelalaian/kealpaan yang telah menyebabkan kematian tersebut belum lah sesuai sebagaimana yang telah diatur. Seperti pada kasus kealpaan diatas dengan nama tersangka Rijali Weken yang tidak dilanjutkan dan malah berhenti pada saat tahap penyidikan dikarenakan orang tua korban telah ikhlas atas kejadian yang terjadi. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Delik Biasa dan Pasal 109 ayat (2) KUHP mengenai wewenang melakukan penghentian penyidikan. Jadi walaupun keluarga atau pihak korban telah mencabut laporan atau pun telah mengiklaskan dan memaafkan pelaku atas kejadian tersebut, maka dari pihak penyidik wajib dalam memproses perkara tersebut dan perkara tersebut tetaplah harus dilanjutkan apapun yang terjadi.

Terkecuali dengan delik aduan yang mana delik itu hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana, sehingga masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Masih terdapatnya kepentingan-kepentingan dari pada pihak Kepolisian. Pihak kepolisian disini tidak melakukan penerapan hukum sebagaimana mestinya. Karena salah satu keluarga korban dan salah satu pihak dari penyidik memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Ini jelas telah bertentangan dengan salah satu kepentingan hukum yang wajib di lindungi yaitu kepentingan pribadi yang menyangkut hak hidup / nyawa. Dengan tidak dilanjutkannya perkara ini sama saja penyidik tidak melakukan penerapan hukum sebagaimana mestinya karena telah menyampingkan hak hidup daripada korban, yang mana pelaku tersebut seharusnya wajib di proses sesuai ketentuan sebagaimana telah diatur. Penyidik sebagai penegak hukum seharusnya menjalankan hukum berdasarkan aturan yang telah di tetapkan, dan tidak seharusnya menyimpang untuk memberhentikan perkara ini.

### **B. Saran**

1. Penegakan hukum pidana seharusnya dilakukan lebih optimal, terpadu, dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori atau aturan saja, melainkan penegakan yang diwujudkan dalam praktiknya sebagai upaya nyata keseriusan dari para penegak hukum.
2. Diharapkan atas adanya kejadian-kejadian tersebut dapat menjadi bahan regulasi bagi para pembentuk undang-undang nantinya agar bisa dipahami. Karena perkara seperti ini bukan hanya sekali saja terjadi. Ada juga contoh seperti seseorang yang meninggal dikarenakan gantung diri. Ketika telah dimakamkan ditemukan bahwa orang yang meninggal tersebut ternyata mati karena digantung. Maka jika tersangka

telah ditemukan dan perkara ini akan dilanjutkan ke tahap penyidikan maka harus dilakukannya penggalan kembali dan dilakukannya otopsi sebagai salah satu alat bukti nantinya. Dan ketika meminta izin kepada keluarga korban kemungkinan besar pihak korban tidak mengizinkannya karena harus menggali lagi dan sama saja mengubur korban itu dua kali. Karena telah terlanjur dimakamkan, maka pada akhirnya pihak korban akan bermohon untuk di berhentikan saja kasus tersebut. Kalau memang keiklasan-keiklasan daripada pihak korban ini sering terjadi dalam perkara delik biasa, seharusnya nanti bisa ada aturan juga yang mengatur agar nantinya penerapan dari aturan tidak akan berbeda.

“Karena sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.<sup>17</sup>

#### DAFTAR PUSTAKA

##### SUMBER BUKU

- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Malang, 2012
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hamzah, Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Telah Disesuaikan Dengan Undang-Undang Baru*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012
- Kartanegara, Satochid, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Binacipta, Bandung, 1955
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2011
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Citra Aditya, Bandung, 1984
- Marpaung, Laden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Marpaung, Laden, *Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1983
- Prakoso, Joko, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Rusly, Effendy, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Leppen UMI, Ujung Pandang, 1989
- Sakijo, Aruan, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sholehuddin, M, *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Malang UMM Press, Malang, 2002
- Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1958
- Waluyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Widyastuti, Sri, *Epidemiologi Suatu Pengantar*, EGC, Jakarta, 2005

<sup>17</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa' Ayat 58

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**INTERNET**

<http://m.hukumonline.com/> Ilman Hadi,  
*Apakah Kasus Pidana Dapat Diselesaikan  
Lewat Cara Kekeluargaan*, Diunduh  
Tanggal 20 Januari 2018

**SUMBER-SUMBER LAIN**

\_\_\_\_ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' Ayat 58  
Rijali Weken, *Kronologis Dan Pengakuan  
Tersangka Dalam BAP Tersangka*  
Wawancara Pihak Korban, Maryam Yanis,  
*Alasan Kenapa Perkara Tidak Dilanjutkan*  
Wawancara Pihak Saksi, Fadly Babunga,  
*Pengutaraan Kesaksian Yang Dialami*  
Wawancara Pihak Kepolisian, Angga Pradana,  
*Alasan Perkara Diberhentikan*